



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 30 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Mediasi Penal Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Penanganan Hukum Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pada Kebun Silau Dunia PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Juliandi Parlindungan Silalahi¹, Mahmud Mulyadi², Marlina³, Syarifah Lisa Andrianti⁴.

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Email: juliandiparlindungansilalahi@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Email: mahmudmulyadi.dr@gmail.com

³ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Email: marlina@usu.ac.id

⁴ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Email: syarifahlisaandriati@gmail.com

Corresponding Author: juliandiparlindungansilalahi@gmail.com¹

Abstract: *Penal mediation is an alternative that resolves cases, especially the resolution of the crime of theft, which is a minor crime during the investigation process at the Police and Prosecution at the Prosecutor's Office. Supreme Court Circular Letter Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 emphasizes the punishment of minor crimes by prioritizing Penal Mediation (restorative justice). The rise of criminal acts of theft, especially in BUMN plantation areas, requires a study of the application of penal mediation in law enforcement in the criminal justice legal system in Indonesia. The formulation of the problem in this research includes how penal mediation is regulated in Indonesian law, the application of Penal Mediation by the police and prosecutors in enforcing Indonesian criminal law, and the burden of penal mediation by the police and prosecutors in the crime of stealing fresh fruit bunches (FFB) at PT Perkebunan Nusantara III (Persero). The research method used is normative juridical research with emphasis on literature review, and supported by a field approach in the form of obtaining additional information from PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nagori World Glare Gardens, Simalungun Regency. Data collection was carried out using literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. In enforcing the law, the police and prosecutors try to place the law as a means to achieve the goals desired by society, just as the goal of law is that the police and prosecutors try to prioritize justice and expediency rather than legal certainty. The lack of legal certainty in the application of the principles of penal mediation (restorative justice) considering that there are no legal rules governing the penal mediation process in criminal cases, and law enforcement officials sometimes always adhere to formal legalistic principles so that police officers, namely investigators, ignore the values of justice and benefits in society. The suggestion from this*

research is that the National Police and Prosecutors need to emphasize the application of progressive law by implementing restorative justice through the discretionary authority of police officers. There needs to be an adjustment in perception between the criminal justice sub-system in implementing the principles of restorative justice with mediation facilities between parties in dispute. There needs to be regulations governing penal mediation as a resolution of criminal cases.

Keywords: *Penal Mediation, Prosecutor's Office and Police, Theft of Palm Oil Fresh Fruit Bunch (FFB).*

Abstrak: Mediasi penal merupakan salah satu alternatif yang menyelesaikan perkara khususnya penyelesaian tindak pidana pencurian yang merupakan suatu tindak pidana ringan pada proses penyidikan di Kepolisian dan Penuntutan di Kejaksaan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menegaskan pemidanaan terhadap tindak pidana ringan dengan mengedepankan Mediasi Penal (restorative justice). Maraknya tindak pidana pencurian khususnya di areal perkebunan BUMN, maka diperlukan kajian atas penerapan mediasi penal dalam penegakan hukum dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya, bagaimana pengaturan mediasi penal dalam hukum di Indonesia, penerapan Mediasi Penal oleh kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum pidana Indonesia, serta urgensi mediasi penal oleh kepolisian dan kejaksaan dalam tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) di PT Perkebunan Nusantara III (Persero)? Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative dengan menekankan pada kajian kepustakaan, dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi dari PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Kebun Silau Dunia Nagori Kabupaten Simalungun. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Tujuan hukum Polri dan Jaksa mencoba lebih mementingkan keadilan serta kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum. Tidak terpenuhinya kepastian hukum dalam penerapan prinsip mediasi penal (restorative justice) mengingat bahwa, tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam perkara pidana, dan aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan nilai keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah Polri dan Jaksa perlu menekankan penerapan hukum progresif dengan menerapkan restorative justice melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Perlu adanya penyesuaian persepsi antara sub system peradilan pidana dalam menjalankan prinsip restorative justice dengan sarana mediasi antar pihak-pihak yang berpekar. Perlu adanya aturan yang mengatur mengenai mediasi penal sebagai penyelesaian perkara pidana.

Kata Kunci: *Mediasi Penal, Kejaksaan Dan Kepolisian, Pencurian, Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.*

PENDAHULUAN

Dinamika masyarakat yang terus berkembang saat ini merubah gaya hidup yang ada. Kemajuan dalam segala bidang kehidupan misalnya sosial, politik ekonomi dan budaya ternyata membawa dampak negatif seperti meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai tindak kejahatan dengan berbagai modus operandinya yang tentunya merugikan dan meresahkan masyarakat. Semakin meningkatnya angka kejahatan tersebut tidak dapat disangkal merupakan dampak nyata dari sulitnya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat. Semua ini akarnya adalah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Imbasnya adalah segelintir kelompok masyarakat ada yang menggunakan jalan pintas misalnya melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada KSDUN permasalahan tindak pidana pencurian terhadap tandan buah segar kelapa sawit terjadi di beberapa areal yang berdampingan dengan pemukiman masyarakat, hal ini tentunya memungkinkan timbulnya peluang bagi pelaku pencurian di kebun milik PT. Perkebunan Nusantara III. Dimana pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki oleh orang lain seperti orang perorangan maupun harta kekayaan milik badan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini harus diakui bahwa tindak pidana pencurian memang bukan tindak pidana yang tergolong berat, namun efeknya adalah timbulnya keresahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di lingkungan yang potensi terjadinya tindak pidana pencurian.

Salah satu contoh kasus pencurian yang sering terjadi yaitu pencurian tandan buah segar (TBS) di Kebun Silau Dunia PT Perkebunan Nusantara III. Penegakan hukum yang digunakan terhadap pelaku pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di perkebunan tersebut melalui dua proses, yaitu proses melalui penegakan hukum litigasi yang dengan melalui proses pemidanaan di pengadilan dan sebelum dilakukan penuntutan pidana aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan menerapkan mediasi penal (restorative justice) terhadap pelaku.

Keadilan restorative merupakan sebuah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan restorative menjadi alternatif penyelesaian perkara hukum yang difokuskan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkar. Dengan adanya beban yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, setidaknya pelaku dapat dengan sadar mampu untuk mengakui kesalahannya, mengambil tindakan meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga korban tidak merasa dirugikan. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menghilangkan keresahan yang dialami masyarakat, sehingga mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Untuk menjamin adanya keseragaman penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Polri, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yakni Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 yang mengatur tentang Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Pada kenyataannya apakah rasa keadilan dapat terimplementasi dengan adanya penerapan mediasi penal atau selanjutnya disebut Restorasi Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di Perkebunan BUMN, baik yang dilaksanakan ditingkat kepolisian dan/atau kejaksaan. Hal tersebut dilihat dari tingginya tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Silau Dunia Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun yang terjadi sejak 5 (lima) Tahun terakhir dari tahun 2019-2023 yang dapat di uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : Jumlah Kasus Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Silau Dunia

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	11 Kasus
2.	2020	14 Kasus
3.	2021	15 Kasus
4.	2022	29 Kasus
5.	2023	26 Kasus

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Silau Dunia Nagori Silau Dunia Simalungun.

Tabel II : Kerugian atas Tinda Pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Silau Dunia Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.

No.	Kejahatan	Tahun	Barang Bukti Hilang dan Selamat	
			Hilang	Diselamatkan
1.	Pencurian Kelapa Sawit	2019	39.735 Kg	37.700 Kg
2.	Pencurian Kelapa Sawit	2020	40.807 Kg	35.074 Kg
3.	Pencurian Kelapa Sawit	2021	6.462 Kg	12.007 Kg
4.	Pencurian Kelapa Sawit	2022	4.208 Kg	10.270 Kg
5.	Pencurian Kelapa Sawit	2023	3.414 Kg	9.496 Kg

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Silau Dunia Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan Tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian hasil produksi PT. Perkebunan Nusantara III merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan karyawan sebagai individu dan perusahaan yang merupakan perusahaan milk Badan Usaha Negara. Tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan dengan sengaja dengan mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sampai batas tertentu dimana barang dagangan tersebut mempunyai tempat dengan orang lain yang ditentukan perlu diklaim tidak sah.

Perbuatan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi, “barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ribu Rupiah”. Ketentuan pencurian kelapasawit juga diatur juga secara khusus dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang beisi, “setiap orang yang tidak sah yang:

1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanag milik ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.
3. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, atau
4. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Apabila pelaku pencurian kelapasawit di wilayah perkebunan maka perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut maka pelaku dapat dikenai sanksi sebaga mana di atur dalam Pasal 55 yang berisi “Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan terhadap tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) di kebun silau dunia (PT. Perkebunan Nusantara

III) tersebut belum optimal, mengingat pencurian tandan buah segar (TBS) dilakukan oleh pelaku dengan berulang kali walaupun pelaku sudah melakukan penindakan baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Berdasarkan pemaparan dan uraian di atas, maka peneliti ingin membahas mengenai “Mediasi Penal Oleh Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Penanganan Hukum Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pada Kebun Silau Dunia PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas ataupun prinsip-prinsip hukum yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Sedangkan sifat penelitian ini sendiri bersifat penelitian deskriptif analitis, deskriptif analitis yakni penelitian dimana penulis bermaksud untuk menganalisis suatu permasalahan dengan memberikan gambaran dan menemukan fakta hukum dan objek yang diteliti kemudian dianalisis dan di tafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan dalam hal menggambarkan secara menyeluruh atas mediasi penal oleh kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan hukum pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada Kebun Silau Dunia PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang di peroleh dari buku, jurnal hukum dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian ini, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (observasi) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (library research) serta peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mediasi Penal Dalam Hukum Di Indonesia

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif telah cukup mengarus utama di instansi aparat penegak hukum. Masing-masing institusi aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung telah membentuk peraturan terkait penyesuaian yang diperlukan untuk semakin mendekatkan system peradilan pidana pada keadilan restorative.

Adrianus Meliala menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa penting untuk dikembangkan terutama pada instansi kepolisian. Hal ini mengingat kepolisian merupakan gerbang awal dari sistem peradilan pidana. “Dapat diperkirakan bahwa suatu kasus yang telah dimulai secara ADR, katakanlah demikian, akan lebih mungkin untuk diteruskan dan berakhir dengan cara ADR pula ketimbang ADR dimunculkan di tengah atau di akhir proses peradilan”.

Kebutuhan alternatif penyelesaian sengketa di institusi Kepolisian telah dijawab oleh Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021, pelaksanaan keadilan restoratif harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formilnya yakni perdamaian antara pelaku dan korban yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Selain kesepakatan damai, syarat lain adalah pemenuhan hak korban dan tanggung

jawab pelaku. Ketentuan ini tidak berlaku untuk tindak pidana narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 6) Perpol Nomor 8 tahun 2021.

Pasal 5 menerangkan syarat materil untuk pelaksanaan keadilan restorative di kepolisian, yakni:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan di lingkungan masyarakat
 - b. Tidak berdampak konflik sosial
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
 - e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
 - f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kejaksaan merupakan instansi penegak hukum pemerintah yang memiliki peran penting dalam melakukan penegakan hukum, terutama dalam hal melaksanakan tugas penuntutan. Terkait keadilan restoratif, kejaksaan telah menginisiasi kelembagaan pendekatan keadilan restorative dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, jaksa berperan untuk menghentikan penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 14 huruf h KUHAP memberikan wewenang pada penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Ketentuan penutupan perkara demi kepentingan hukum tersebut menjadi dasar bagi Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menentukan salah satu alasan penutupan perkara adalah karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan disertai dengan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dengan kata lain, perkara tersebut telah diproses dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat (3) huruf b). Karena perkara telah diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka penuntutan juga dihentikan, (Pasal 3 ayat (4)).

Meskipun demikian, tidak semua perkara dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif. Pasal 5 ayat (1) memberikan batasan. Perkara yang dapat menggunakan pendekatan restoratif harus memenuhi syarat bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan tindak pidana dilakukan memiliki nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penuntut umum memegang peran penting dalam pelaksanaan mediasi penal. Menurut Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum aktif menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka (Pasal 7). Penuntut Umum juga berperan aktif memanggil korban, jika dirasa perlu dapat melibatkan keluarga, tokoh atau perwakilan masyarakat. Proses perdamaian dilakukan dengan musyawarah. Dalam mediasi penal, penuntut umum akan berperan sebagai fasilitator (Pasal 9).

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative Justice.

Pada institusi Mahkamah Agung, mediasi penal terdapat dalam SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pada bagian ruang lingkup pedoman tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Sedangkan pembahasan mediasi penal banyak disinggung untuk perkara tindak pidana ringan dan anak.

Tindak pidana ringan yang dimaksud merujuk pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah). Setelah perkara dilimpahkan kepada pengadilan, ketua pengadilan akan menunjuk hakim tunggal. Pemeriksaan perkara akan menggunakan pemeriksaan cepat.

Mediasi penal dapat dilaksanakan dengan catatan bahwa telah dimulai inisiasi perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat. Setelah hakim membacakan catatan dakwaan, hakim akan menanyakan pendapat terdakwa dan korban dan hakim akan memulai upaya perdamaian.

Saat perdamaian tercapai, maka para pihak akan membuat kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh terdakwa, korban, serta pihak-pihak terkait. Kesepakatan damai inilah yang akan dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim. Apabila kesepakatan damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.

Perbedaan pengaturan mediasi penal di instansi kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung diuraikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel III : Perbedaan Pengaturan Mediasi Penal di Instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

No.		Kepolisian	Kejaksaan	Mahkamah Agung
1.	Dasar Hukum	Perpol Nomor 8 tahun 2021	Perja Nomor 15 Tahun 2020	SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
2.	Jenis Perkara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat ▪ Tidak berdampak konflik social ▪ Tidak berpotensi memecah belah bangsa ▪ Tidak bersifat radikalisme dan separatisme ▪ Bukan pengulangan ▪ Persyaratan khusus untuk perkara ITE, narkoba, dan lalu lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baru pertama kali ▪ Tidak diancam penjara >5 tahun ▪ Kerugian tidak > 2,5 juta. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak pidana ringan (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, nilai kerugian tidak >2,5 juta. ▪ Bukan pengulangan ▪ SK badilum ini juga memuat pengaturan keadilan restorative pada perkara anak, perempuan, dan narkoba.
3.	Pengecualian jenis perkara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bukan perkara terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tipikor, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat kecuali untuk kejahatan orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan ▪ Dapat dikecualikan untuk kelalaian ▪ Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden ▪ Tindak pidana yang diancam dengan ▪ Ancaman pidana 	-

			<ul style="list-style-type: none">▪ minimal;▪ Tindak pidana narkotika;▪ Tindak pidana lingkungan hidup; dan▪ Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.	
4.	Peran APH	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengundang para pihak▪ Memfasilitasi atau memediasi para pihak▪ Membuat laporan dan mencatatkan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Penuntut umum menawarkan upaya damai kepada terdakwa dan korban▪ Penuntut umum berperan sebagai fasilitator▪ Membuat berita acara kesepakatan.	Hakim menanyakan pendapat terdakwa dan korban dan mengupayakan perdamaian.
5.	Kesepakatan Damai	Sebagai syarat formil, kecuali untuk perkara narkoba	Sebagai persyaratan penghentian penuntutan	<ul style="list-style-type: none">▪ Para pihak membuat kesepakatan damai▪ Kesepakatan damai dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim.

Tabel di atas menggambarkan perbedaan pengaturan mediasi penal di masing-masing institusi aparat penegak hukum. Mediasi penal diatur dengan peraturan internal masing-masing instansi, di kepolisian dengan payung hukum Peraturan Kepolisian, di Kejaksaan dengan payung hukum Peraturan Kejaksaan, sedangkan di instansi Mahkamah Agung menggunakan bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Perbedaan payung hukum itu berpengaruh pada perbedaan ruang lingkup pengaturan. Pada instansi Mahkamah Agung, karena hanya menggunakan Surat Keputusan, pengaturannya tidak dapat menyentuh sampai tata cara penghentian perkara/penjatuhan putusan hingga ketentuan pemulihan korban. Untuk dapat mengatur hal tersebut setidaknya diperlukan dasar hukum setingkat Peraturan Mahkamah Agung.

Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Maraknya terjadi kasus pencurian menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai pranata yang mengatur ketertiban di masyarakat belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tindak pidana pencurian dari waktu ke waktu terus baik secara kualitas maupun kuantitas. Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil. Bertolak dari permasalahan ini, maka pantas diragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang saat ini sudah jauh lebih sulit dari yang dulu-dulu. Semakin meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku.

Wilayah Kebun Silau Dunia (KSDUN) adalah salah satu unit usaha PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berasal dari penyatuan 2 (dua) unit kebun (Kebun Bandar Negeri dan Kebun Silau Dunia) PT. Perkebunan IV berkedudukan di Gunung Pamela yang sebelumnya merupakan perusahaan milik Belanda, berdiri sejak tahun 1925, bernama NV Cultuur Mij'de Oeskust (CMO). Kasus pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan satu angka tindak pidana yang tertinggi dari kasus lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 kasus pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang

ditangani oleh Polsek kotari, polsek silau kahean, polsek dolok masihul, polsek pis-pis yang masuk dalam daerah hukum Polres serdang bedagai, simalungun dan tebing tinggi.

Tingginya tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berdasarkan dokumentas di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Silau Dunia Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun yang terjadi sejak 5 (lima) Tahun terkahir dari tahun 2019-2023 yang dapat di uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : Jumlah Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Silau Dunia.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	11 Kasus
2.	2020	14 Kasus
3.	2021	15 Kasus
4.	2022	29 Kasus
5.	2023	26 Kasus

Tabel : Kerugian atas Tinda Pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Silau Dunia Nagori Silau Dunia Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.

No.	Kejahatan	Tahun	Barang Bukti Hilang dan Selamat	
			Hilang	Diselamatkan
1.	Pencurian Kelapa Sawit	2019	39.735 Kg	37.700 Kg
2.	Pencurian Kelapa Sawit	2020	40.807 Kg	35.074 Kg
3.	Pencurian Kelapa Sawit	2021	6.462 Kg	12.007 Kg
4.	Pencurian Kelapa Sawit	2022	4.208 Kg	10.270 Kg
5.	Pencurian Kelapa Sawit	2023	3.414 Kg	9.496 Kg

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa tindaka pidana pencurian Tandan BUah Segar di PT. Perkebunan Nusantara III kejahatan yang berdampak terhadap kepentingan karyawan sebagai individu dan perusahaan yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan dengan sengaja dengan mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sampai batas tertentu dimana barang dagangan tersebut mempunyai tempat dengan orang lain yang ditentukan perlu diklaim tidak sah.

Dengan demikian pencurian Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh para pelaku di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan tindak pidana pencurian yang di atur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menjelaskan, “barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Urgensi Mediasi Penal Oleh Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Di PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

1. Mediasi Penal Berdasarkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Penegak hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pada pejabat penegak hukum itu sendiri.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan. Tindak Pidana Ringan (tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatankejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan khususnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif khususnya dalam tindak pidana pencurian ringan tidak terbilang baru dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan, itupun tergantung pada sikap aparat penegak hukum. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal yang merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan diterapkannya keadilan restorative justice dilingkup kepolisian berdasarkan Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Artinya surat Kapolri ini berlaku bagi kedua belah pihak (baik pelaku dan korban) apabila mereka sepakat untuk dilakukan mediasi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.

Prinsip (restorative justice) tidak bias dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta menyelidik penyidik sebagai mediator. Sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Adapun prinsip pembatas pendekatan Restorative justice, antara lain:

- 1) Pada pelaku:
 - a. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk)
 - b. Pelaku bukan residivis
 - c. Pada tindak pidana dalam proses Penyelidikan
 - d. Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- 2) Terpenuhi syarat formil, yaitu:
 - a) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
 - b) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative justice)
 - d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (Restorative justice)
 - e) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela

- f) Semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dalam kasus perkara pidana dan penyelesaiannya terkadang kebijakan yang diambil oleh polisi dilakukan secara kompromi dengan menghadirkan korban dan pelaku. Tindakan ini diambil setelah polisi sebagai penyidik melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan diproses sebagaimana seharusnya. Tetapi biasanya setelah melalui proses pemeriksaan dan dipertimbangkan dengan seksama ternyata lebih efektif, lebih bermanfaat ditinjau dari segi perkaranya, juga pertimbangan semua pihak, waktu, biaya proses maupun kepentingan masyarakat, maka perkara pidana yang ditangani itu cukup diselesaikan oleh mereka dengan diketahui oleh polisi sendiri.

2. Mediasi Penal Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. Penghindaran stigma negative
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat, dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana
- c. tingkat ketercelaan
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidanacost and benefit penanganan perkara
- e. pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
- f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Dengan dikeluarkannya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh kejaksaan bertujuan untuk korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Namun Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai master of process/dominus litis yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restorative

seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Upaya penegakan hukum itu bukan merupakan suatu hal yang dianggap mudah dan sederhana, karena hal tersebut terkait dengan berbagai aspek terutama aspek kemanusiaan. Satjipto Raharjo dalam Henny Saida, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, juga melalui berbagai tindakan mulai dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di Pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan Tesis ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Mediasi penal pada dasarnya telah diberi tempat pada pengaturan tentang diskresi Kepolisian. Kebijakan diskresi Kepolisian diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispiut Resolution (ADR), Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Namun mediasi penal terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Kepolisian dan Kejaksaan saat ini belum berbasis nilai keadilan restorative, dikarenakan mediasi penal dengan perdamaian sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana bagi pelaku.
- 2) Penerapan mediasi dalam perkara tindak pidana dan penegakan hukumnya Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Kapolri Nomor: B/3022/XII/2009/SDOPS , Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/E/EJP/02/2022, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang menegaskan mediasi penal (restorative justice) diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang kerugiannya di bawah Rp. 2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah). Penerapan mediasi penal dalam tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara III (persero) belum memenuhi syarat-syarat dari prinsip restorative justice mengingat pelaku pencurian sering melakukan pencurian kembali. Kerapnya tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah perkebunan BUMN maka PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Kebun Silau Dunia Nagori Kabupaten Simalungun tidak menerima penerapan mediasi penal sehingga ditempuhlah jalur penegakan hukum pidana dengan sistem pemidanaan terhadap pelaku.
- 3) Urgensi dalam penegakan hukum baik ditingkat kepolisian dan kejaksaan terhadap tindak pidana pencurian tandan buah segar (kelapa sawit) di KSDUN khususnya dan perusahaan perkebunan pada umumnya belum dapat dilaksanakan oleh karena pihak perkebunan wajib menolak pelaksanaan mediasi penal (restorative justice) tersebut yang diterapkan oleh kepolisian dan kejaksaan, dikarenakan restorative justice bertolak belakang dengan pengharan agar proses pencurian tersebut dapat dilakukan dengan baik.

REFERENSI

Abbas, Syahrizal, 2013, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana).

Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta (Sinar Grafika).

Anwar, H. A. K. Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (KUHP Buku II). (Bandung : Citra Aditya Bakti).

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Pustaka Magister Semarang, Pasca Sarjana UNDIP).

Atmasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publishing).

Erwin, Muhammad, 2013, *Filsafat Hukum*, Jakarta (Raja Grafindo).

Faal, M, 2013, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita).

Friedman, Lawrence M, 2011, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Penerjemah: Wisnu Basuki), (Jakarta : Tata Nusa).

Garnasih, Yenti, 2010, *Ultimum Remedium*, (Jakarta : LBH PERS).

Hananta, Dwi, 2017, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, (Bandung : Mandar Maju).

Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta (Erlangga).

Iriyanto, Echwan, 2018, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Sertorative Justice*, (Semarang : Unisula Press).

Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Jurist-Diction*, (Volume 3, Nomor 4, 2020).

Amanda Pratiwi Situmorang, *Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tinfak Pidana Pencurian (Studi Pada Polsek Medan Kota)*, *USU Law Journal*, Vol.5.No.2, Medan , 2020.

Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 7, Nomor 1, 2022.

Bagir Manan, *Hakim sebagai Pembaharuan: Jurnal Varia Peradilan*, No 254, IKAHI, Jakarta 2007.

Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, *Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1 Februari 2021.

Gunardi, *Jurnal Era Hukum: “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum”*, Vol. 13 No. 1, September 2015.

Henny Saida Flora, *Keadilan Restorative Justicia Sebagai Alternatif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam System Pradilan Pidana Di Indonesia*, *UBELAJ*, Vollume 3 Nomor 2, 2018.

Laely Wulandari, *Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*, *Jurnal Law Reform* (Volume 4, Nomor 1, 2008).

Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, (*Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 1 Januari-April 2013).

Lilik Prihartini, *Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana*, *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 1 2015.

Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal Di Indonesia*, (*Jurnal Hukum* , Volume 1, Nomor 1, 2018).

Brian Tkachuk, *Criminal Justice Reform : Lessons Learned Community Involvement and Restorative Justice Rapprteur’s Report*, (dalam <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>, diakses tanggal 4 Oktober 2023).

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf diakses pada tanggal 06 Desember 2022, Pukul 11.14 WIB.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 06 Desember 2022, pukul 10.21 WIB.